



PERSIDANGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gunung Mado Nomor : 11, RT 3 KAWA 3 TENG
8081 - 80811

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : 0001/DK/001/001/2011

TENTANG
PENERAPAN LTR OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USAH IDH IPALIS
"TETUS FATUMIDIT"
JENGA DISTRIK KECAMATAN NURINDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menyatakan

- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan layanan dan meningkatkan mutu pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga Layanan Pendidikan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada dengan menerapkan maka perlu diberikan LTR Operasional;
- b. bahwa Lembaga/Unit/Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Unit/Program yang berminat dan bersedia menerima untuk melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penerapan LTR Operasional Pada PAUD Tetus Fatumidit Desa O'eikem Kecamatan Nurinda;

Sehubungan

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pendidikan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pendidikan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pendidikan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pendidikan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kebudayaan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Satuan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kebudayaan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Satuan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Pendirian Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 120);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemfapanan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);

Mempertahankan

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Desa Orkidan Kecamatan Sumbawa Nomor : 32.22.26.2016.145/2016/2017, tanggal 23 Maret 2017 tentang permohonan izin/izin baru untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang memuat isinya;
2. Surat Rekomendasi dari P3SM Sumbawa Nomor : 15/P3SM-6/2017, tanggal 23 Maret 2017 tentang permohonan izin/izin baru untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang memuat isinya;
3. Surat Rekomendasi dari Camat Sumbawa, Nomor : 32.22.26/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang keputusan P3SM Timor, Fatmahan Dena Orkidan Kecamatan Sumbawa Kabupaten Timor Tengah Selatan.

MEMUTUSKAN

- MEMUTUSKAN**
- KESATU**
- KEDUA**
- KETIGA**
- KEEMPAT**
- KELIMA**
- KEENAM**
- KETUJUH**
1. Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
Nama Lembaga : PAUD TITUS FATURAHMI
Alamat Lembaga : Dena Orkidan Kecamatan Sumbawa
Tugas dan tanggung jawab:
 1. Wajib memperdagangkan Kegiatan Belajar Mengajar sistematis yang bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memotivasi belajar dan dapat pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
 2. Wajib mematuhi peraturan perundanguan yang berlaku.
 3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik dimana maupun telah dimana kepada instansi atau lembaga yang bertanggung jawab.
 2. Biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.
 3. Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 12 Mei 2017 s.d 12 Mei 2022.
 4. Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.
 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ndi

Pada Tanggal : 12 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Drs. SEPTUS K. SPA, M.Si
PEMBAWA TK I
NIP.19660915 199303 1 009

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKOR/3.06.02.01/2017

TANGGAL : 12 Mei 2017

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK

PADA TETUS FATURBUHUT

DUSA ORDEKAM KECAMATAN NOMBURA

NO	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Salahsari	Alamat
1.	JASTI E. PUAI	L	DMA	Pengelola	Ordekam
2.	MIMI INTRIANA SAHFATU	P	SMP	Pendidik	Ordekam
3.	MIDA W. NOMBALA	P	SL	Pendidik	Ordekam

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Timor Tengah Selatan.



Dr. SEPHRUS E. SIPA, M.Si

PEMBINA TK I

NIP.19660815 199203 1 009